



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan idealnya adalah kebahagiaan. Di dalamnya terdapat kebahagiaan dengan berbagai macam bentuknya. Tidak hanya bagi dua mempelai yang sudah sah untuk hidup bersama, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga kedua belah pihak, lingkungan mereka tinggal, dan tentunya bagi anak keturunan mereka nanti. Pendeknya, perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri.¹

Kekekalan sebuah pernikahan adalah dambaan setiap orang. Setiap yang menikah berharap pernikahannya langgeng dan terus menciptakan suasana kebahagiaan sepanjang hidupnya. Semangat ini terdapat dalam salah satu istilah al-Qur'an yang menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu ikatan yang sangat kuat.² Sesuai dengan pengertian perkawinan yang tertuang dalam KHI Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 berbunyi, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon*

¹ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 56 – 57.

² Lihat, QS. al-Nisa' [4]: 21.



gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera materil dan spiritual. Suatu perkawinan yang sah adalah apabila dipandang baik dari agama maupun negara dengan mematuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan.⁴

Bagi warga negara kesatuan republik indonesia yang beragama Islam selain mematuhi hukum fiqh Islam juga wajib menjalankan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

⁴ Abdurrohman al Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al Arba'ah, juz. IV* (Beirut Lebanon : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.⁵

Suatu perkawinan yang tidak sah, wajib hukumnya untuk dibatalkan.

Karena pada dasarnya kalau sudah dinyatakan tidak sah berarti secara otomatis bermakna batal. Karena itu, kalau tidak segera dibatalkan maka hubungan keduanya kemudian akan dipandang sebagai bagian dari perzinahan. Jika suatu perkawinan tidak mencukupi salah satu atau lebih dari rukun-rukun atau syarat-syaratnya, atau rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi namun terdapat *mani'* (faktor penghalang menurut syariat),⁶ maka pernikahan seperti inilah yang mesti dibatalkan itu.

Pembatalan perkawinan ini dalam istilah hukum Islam disebut dengan *fasakh*. Pembatalan perkawinan (*fasakh*) maksudnya adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁷ Pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab, talak ada talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik

⁵ Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 12

⁶ Batal dalam terminologi hukum Islam adalah suatu hal yang rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, atau terdapat *mani'* (faktor penghalang menurut syari'at). Lihat, Muhammad Sulaiman Abd Allah al-Asyqar, *al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2004), hlm. 53.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad pernikahan, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.⁸

Perkawinan tersebut berakhir seketika itu juga dan untuk selama-lamanya. Hal ini karena dipicu oleh faktor-faktor fundamental yang menyebabkan perkawinan tersebut pada dasarnya memang tidak layak untuk terjadi. Karena itu, fasakh dalam praktiknya dilakukan oleh pihak lain (dalam hal ini pengadilan) tanpa perlu mempertimbangkan sedikitpun kesediaan atau persetujuan dari pihak suami maupun istri.

Putusnya suatu tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang ditujukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, suami/istri itu sendiri, pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 16 ayat 2.⁹

Peristiwa pembatalan perkawinan tersebut sering kita jumpai dalam masyarakat, salah satunya adalah seperti yang penulistemukan, terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor : 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr,

⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

⁹ Nurhadi, *Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Mahram, Eksyar*, Volume 02, Nomor 01, Juni 2015: 246.



mengenai permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan data (status). Dalam perkara ini, Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari tergugat I (ayah) dalam perkawinannya dengan ibu kandung Para Penggugat yang bernama Masithah Binti Amran. Sedangkan tergugat II adalah istri kedua dari tergugat I, bernama Maidar Lifidia binti Darwin. Gugatan ini disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II ke Pengadilan Agama Pekanbaru setelah pada tanggal 15 Maret 2015 menemukan Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi pada tanggal 22 Januari 1994, yang di dalamnya status Tergugat I tercantum “Jejaka”.

Berdasarkan fakta itu, berarti sang Ayah (tergugat I) menikah lagi dengan perempuan lain (tergugat II) pada saat ia masih terikat dalam perkawinan dengan ibu kandung Para Penggugat. Sehingga, status “Jejaka” yang tertulis diduga sebagai tindakan pemalsuan identitas (status). Untuk itu, Para Penggugat kemudian mengajukan pembatalan perkawinan antara tergugat I dengan Tergugat II tersebut kepada Pengadilan Agama Pekanbaru. Namun gugatan tersebut kemudian diputuskan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan menolak gugatan penggugat atas dasar pertimbangan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1994 (bukti P.6 , T.I-4 dan T.II-3) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, baik menurut syariat maupun menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Tergugat I tercatat statusnya adalah jejaka dan Tergugat II berstatus janda. Hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan pernikahan tidak terdapat hal-hal yang membuat perkawinan batal, sebagaimana ketentuannya tertuang dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, selama lebih kurang 21 tahun perjalanan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dalam membina rumah tangga tidak terdapat keberatan dan sanggahan dari pihak lain terhadap pernikahan tersebut.

Pada tahap selanjutnya, atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, Para Penggugat kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Berbeda dengan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam hal ini memenangkan gugatan Para Penggugat (Para Pemanding) lewat Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr sebelumnya. Dengan demikian, maka berlakulah hukum fasakh atau pembatalan perkawinan atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang sempat terjadi pada tanggal 22 Januari 1994 tersebut.

Sepanjang ilustrasi di atas, terdapat perbedaan putusan terkait dengan gugatan perkara pembatalan perkawinan antara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr menolak gugatan tersebut sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr mengabulkan gugatan tersebut. Sehingga yang berlaku adalah keputusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr yang berarti hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan atau diberlakukan hukum fasakh.

Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji atau menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr yang berbeda tersebut dengan pisau analisis perspektif hukum Islam secara lebih mendalam. Pentingnya perkara perkawinan membuat persoalan ini sudah diatur sedemikian rupa, baik dalam hukum Islam itu sendiri maupun hukum Negara secara lengkap dan terperinci. Meskipun demikian, upaya tersebut masih menyisakan sejumlah celah yang perlu diisi demi kelengkapan dan sinergisitas yang terjalin antara keduanya.

Perkara yang dibahas, di antaranya sebagai misal adalah bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengkategorikan sikap pemalsuan status “jejak” oleh Tergugat I sebagai sikap dan perbuatan melawan hukum. Hukum di sini maksudnya adalah hukum Negara dalam hal administrasi pencatatan nikah. Tanpa menapikan urgensi pencatatan nikah dalam suatu perkawinan, namun perlu dipertanyakan secara kritis apakah pencatatan itu sudah dikategorikan sebagai sesuatu yang sangat implikatif secara fundamental terhadap suatu akad perkawinan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengajuan pembatalan perkawinan? Kalau iya, apa argumentasinya? Kalau hal ini disepakati akan berimplikasi pada batalnya seluruh praktek nikah sirri yang begitu marak terjadi. Selain itu, motif pengajuan pembatalan pernikahan juga cenderung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terabaikan dalam sebuah putusan pengadilan. Misalnya, dalam jawaban Tergugat II menyebutkan adanya persekongkolan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dalam gugatan tersebut. Sehingga, kasus pengajuan pembatalan perkawinan ini hanya dijadikan sebagai instrumen agar Tergugat II tidak mendapatkan bagian dalam hal harta atau kekayaan Tergugat I. Jika ini benar, maka tentu saja putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan tersebut akan berakibat menzalimi Tergugat II.

Hal-hal di atas adalah dua di antara hal-hal yang perlu dicermati dalam permasalahan ini. Untuk itu, penulis ingin membahasnya lebih lanjut dalam sebuah tesis dengan judul; **Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

- a. Konsepsi dan implementasi pembatalan perkawinan perspektif Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Konsepsi dan implementasi pembatalan perkawinan perspektif Hukum Negara
- c. Pertimbangan masing-masing Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru atas putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru atas putusan Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.
- d. Perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

2. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibicarakan di atas tentu banyak sekali, agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr serta bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam terhadap putusan tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.



- b. Bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab hal-hal yang telah ditegaskan pada rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa hal yang tidak saja tertumpu pada secara ideal proses penelitian, tapi juga melampaui hal itu, mampu menyumbangkan gagasan progresif terkait dengan dinamika hukum keluarga. Detailnya ialah sebagai berikut:

- a. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terkait perkara pembatalan perkawinan atau yang dikenal dengan istilah fasakh. Sedangkan secara



administratif adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister dalam bidang hukum Islam (M.Sy) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Disamping ingin mencapai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang fiqh kontemporer. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Term Hukum Islam merupakan khas Indonesia yang penggunaan kesehariaannya mengandung *ambiguitas* (kerancuan), yaitu sebagai padanan syari'ah(wahyu Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber orisinil Hukum Islam) di satu sisi, dan sebagai padanan fiqh (norma-norma hukum hasil olahan syari'ah oleh para ulama) di pihak lain.¹⁰ Adapun Hukum Islam yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah

¹⁰Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media, 2001), hlm.



fiqih yang populer dan berkembang luas dimasyarakat Islam yaitu fiqih empat mazhab dan Hukum Perkawinan UU No.1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.

2. Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsungnya akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan.¹¹ Rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama.¹² Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.¹³

Dengan demikian, maksud judul di atas adalah untuk mengidentifikasi apa pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.Pbr.

¹¹Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PNN)* (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 15.

¹²Nurhadi, *Op.Cit.*, hlm. 256.

¹³*Ibid*, hlm. 257.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kerangka Teoritis

Perkawinan adalah perkara yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Sayyid Sabiq juga menyebutkan bahwa Islam menganjurkan pernikahan karena memberikan dampak positif tidak hanya kepada diri pribadi bersangkutan tetapi juga kepada masyarakat semuanya, dan bahkan kepada kemanusiaan secara keseluruhan.¹⁴ Senada dengan itu, Ibnu Taymiyyah juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan pondasi fundamental bagi masyarakat yang baik.¹⁵ Dengan dampak positif dari perkawinan, baik secara personal maupun secara komunal, maka akan lahir kebahagiaan massif sebagai tujuan paripurna dari sebuah perkawinan.

Meskipun demikian, sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus, sehingga tujuan paripurna itu menjadi terhalang untuk terwujud. Maka, dalam hal ini tidak jarang justru perpisahanlah yang terbaik. Maka dalam Islam dikenal istilah talak dan fasakh. Talak adalah perpisahan yang masih memiliki peluang kembali kepada ikatan perkawinan,¹⁶ sedangkan fasakh menyebabkan suami-istri harus perpisah secara serta-merta dan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, fasakh menutup segala kemungkinan bagi kembalinya suami-istri tersebut kepada tali perkawinan. Pada titik ini dipahami, bahwa fasakh terjadi

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li al-I'lām al-'Araby, t. th), Juz II, hlm. 8-9

¹⁵ Abu Sari' Muhammad 'Abd al-Hady, *al-Taisir fi Fiqh al-Imām Ibnu Taimiyyah; Murattab ala Abwab al-Fiqh al-Mukhtalifah* (Kairo: al-Dār al-Dzahabiyyah, t. th), hlm. 133.

¹⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 43.

disebabkan oleh hal-hal mendasar yang membuat sebuah pernikahan tidak dapat terjadi atau berlangsung.¹⁷

Hal-hal mendasar yang membuat sebuah pernikahan tidak dapat terjadi atau berlangsung, misalnya adalah tidak terpenuhinya rukun atau syarat, atau syarat dan rukun terpenuhi namun terdapat *mani'* sehingga sebuah perkawinan tetap tidak dapat dilangsungkan. Misalnya, memiliki hubungan darah, keterpaksaan, penipuan (ketidakjujuran), dan sebagainya. Adapun perkara-perkara tertentu yang tidak bersifat fundamental dalam sebuah ikatan perkawinan tentu saja tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberlakuan fasakh atau pembatalan pernikahan ini.

Dalam ilmu Fikih atau Hukum Islam, misalnya terdapat kajian seputar klasifikasi syarat-syarat pernikahan yang wajib dipenuhi dan yang tidak wajib dipenuhi.¹⁸ Di antara syarat yang tidak wajib dipenuhi misalnya adalah ketika calon istri mensyaratkan tidak bolehnya berpoligami bagi suami kelak. Maka, para ulama memandang bahwa hal ini sesuatu yang tidak mesti dipenuhi. Berangkat dari kenyataan ini, dapat disimpulkan adanya syarat perkawinan yang tidak fundamental bagi keberlangsungan sebuah perkawinan, sehingga jika tidak dipenuhi tidak dapat dijadikan dasar bagi fasakh.

Sealur dengan cara berpikir di atas, maka kasus pemalsuan identitas, dalam hal ini misalnya status “jejaka” bagi seseorang yang masih terikat dalam

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar, 2003), hlm. 317.

¹⁸ Ibn Hajar al-Asqallany, *Bulugh al-Maram* (Beirut: 2003), hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu ikatan perkawinan, apakah dapat dijadikan sebagai pijakan bagi pemberlakuan fasakh atau tidak? Jawabannya tentu saja dengan mendudukkan terlebih dahulu, apakah hal ini sesuatu yang fundamental atau tidak bagi berlangsungnya sebuah ikatan perkawinan. Tentu saja akan berbeda halnya jika identitas yang dipalsukan adalah nama calon pengantin atau nama orang tua, sehingga tentu saja akan merusak akad itu sendiri.

Karena itulah, hal di atas adalah sedikit di antara hal-hal lain yang dapat dijadikan dasar untuk merespon lebih lanjut secara ilmiah, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr terkait dengan perkara pembatalan perkawinan (fasakh).

E. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka teoritis, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kedua, landasan teoritis tentang pembatalan perkawinan dan penelitian yang relevan. Teoritis tentang pembatalan perkawinan mencakup; pengertian, dasar hukum, mekanisme, serta implikasi-implikasi penerapannya.

Bab ketiga, terdiri dari metode penelitian Jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, sumber data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, diskursus seputar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr, selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr terkait dengan perkara pembatalan perkawinan, yang mana dalam hal ini terdapat perbedaan antara keduanya. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr menolak pembatalan perkawinan, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr menerima dan memberlakukan pembatalan perkawinan.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan, implikasi dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan implikasi serta rekomendasi atau saran.